

Ringkasan Risalah RUPS PT PLN (Persero)
Tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan
Keuangan Tahun Buku 2019

Hari/ Tanggal/ Jam : Kamis, 18 Juni 2020, pukul 10.00 s.d selesai
 Tempat : Jakarta, Indonesia
 Peserta : Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi

No	Agenda	Keputusan
1	<p>Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>vollediq equit et de charge</i>) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.</p>	<p>a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00584/2.1030/AU.1/02/0645-1/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 dengan “wajar”, dalam semua hal yang material.</p> <p>b. Menyetujui Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan PKBL untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 001692/2.1030/AU.2/12/0645-1/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material”.</p> <p>c. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 2019, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig equit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang</p>

		telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut di atas.
2	Penetapan penggunaan laba bersih Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019.	Menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp4,322 Triliun seluruhnya sebagai Cadangan Perusahaan.
3	Penetapan Gaji/ Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Tahun 2020 serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas Kinerja Tahun Buku 2019.	Penetapan Gaji/ Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2019, akan ditetapkan secara tersendiri.
4	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.	Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020, dilakukan secara tersendiri oleh Menteri BUMN selaku RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
5	Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Penggunaan Dana Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2019 Realisasi Tahun 2019.	Mengesahkan laporan realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari APBN Tahun 2019 untuk Periode Tahun Buku 2019, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a) Sepanjang tindakan penggunaan dana tambahan PMN tersebut tidak melanggar ketentuan/ prosedur hukum yang berlaku; b) Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/06/2015 dan PER-11/MBU/09/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN.